

POLITISASI MASJID PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Moh. Makmun

Unipdu Jombang

makmun@fai.unipdu.ac.id

Abstract: This paper aimed at investigating the criminal aspects of Islamic criminal law about politicization of mosque and their legal sanctions. This paper furthermore can contribute to policy maker for preventing the spread of this phenomenon and give an understanding of the legal sanctions from the politicization of mosque in perspective islamic criminal law. The research concludes that politicization of the mosque is in the category of *jarîmah ta'zîr*. The criminal aspect in the politicization of mosque perspective of Islamic criminal law are: 1). Violating religious orders about obligation to obey the leader. 2). violating the Prophet Muhammad's prohibition. 3). violates the basic principles of Islam which calls for the spread of peace on earth, prohibition to doing damage on earth, and because it causes many disobedience and obedience, such as division and speech of hatred. The legal sanctions for the actor of politicization of mosque are at the discretion of the judge The legal sanctions for the actor of politicization of mosque are at the discretion of the judge with taking into account the size of the madharat or losses incurred based on *maqashid shariah* and flexibility of *jarîmah ta'zîr*.

Keywords: Islamic criminal law, Ta'zîr, Politicization of mosque..

PENDAHULUAN

Eksistensi masjid menjadi diskursus tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dari nuansa *spiritualitas-religiusitas*. Masjid menjadi tempat penting kehidupan umat Islam dalam membentuk ikatan persaudaraan, kerukunan, dan persatuan.

Masjid tidak saja sebagai tempat ibadah semata, melainkan digunakan juga untuk tempat bermusyawarah memecahkan problematika yang ada.¹ Fungsi masjid sebagai pusat pendidikan, kajian keagamaan, militer, fungsi sosial dan ekonomi. Nabi Muhammad Saw., telah memberikan contoh multifungsi masjid dalam membina dan mengurus semua kepentingan umat, baik bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, militer dan lainnya. Singkatnya, zaman Rasulullah Saw., masjid dijadikan sebagai pusat peradaban Islam.²

Upaya “politisasi masjid” nampak terjadi di beberapa wilayah terutama saat adanya gelaran pemilihan kepala daerah.³ Berdasarkan hal demikian, menarik penulis untuk

¹ Arif Hidayat, “Masjid Dalam Menyikapi Peradaban Baru”, *Ibda'*, Vol. 12, No. 1, (Januari-Juni, 2014), 20.

² Dalmeri, “Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural”, *Walisongo*, Vol. 22, No. 2, (November, 2014), 326.

³ Salah satu contohnya yang terjadi di DKI Jakarta saat Pemilihan Gubernur tahun 2017, beberapa masjid terindikasi terjadi politisasi masjid yang dilakukan oleh oknum takmir, oknum tokoh agama dan oknum



melihat dan mengkaji adakah aspek pidana dalam politisasi masjid perspektif hukum pidana Islam dan bagaimana sanksi hukum bagi pelaku politisasi masjid.

ESENSI MASJID

Masjid bermakna tempat pusat dari segala aktivitas kebajikan kepada Allah SWT., kebajikan dalam bentuk ibadah khusus, seperti shalat wajib, baik sendiri maupun berjama'ah, dan kebajikan dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi antar jama'ah masjid.⁴

Menurut M. Quraish Shihab, masjid adalah bangunan yang dijadikan tempat shalat, hakekat masjid adalah tempat melakukan segala macam aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana, untuk menyemarakkan syiar Islam.⁵

Peran dan fungsi masjid sejak zaman Nabi Muhammad Saw., sampai saat ini tidak jauh berbeda. Pada intinya peran dan fungsi masjid dibagi menjadi dua: Pertama, masjid sebagai tempat beribadah kepada Allah, untuk mengasah dan meningkatkan keshalehan spiritual. Kedua, masjid sebagai tempat untuk mengasah dan meningkatkan keshalehan sosial.⁶

Jika suatu masjid dalam pelaksanaan ibadah memihak salah satu golongan, tentunya dapat menimbulkan kepasifan dalam jama'ah atau bahkan perpecahan pada jama'ah. Dengan demikian, harapannya perbedaan khilafiyah tidak menjadi harga mati dalam menentukan suatu kegiatan dalam masjid agar tak terjadi fanatisme yang bersifat tidak terlalu prinsip.⁷

POLITISASI MASJID

Politisasi masjid adalah menjadikan masjid sebagai tempat untuk kepentingan politik praktis, baik berupa ajakan memilih seseorang yang sedang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum (pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah) atau menjelekkan orang lain yang sedang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum.⁸

Bentuk politisasi masjid berupa kajian Islam atau khutbah Jumu'ah yang berisi mendukung salah satu calon yang sedang mengikuti kontestasi politik atau menjelekkan calon lain. Dapat pula berupa kampanye di masjid baik secara lisan maupun melalui

politisi berupa mengumpulkan jama'ah yang dikemas acara pengajian umum. Namun mirisnya, ternyata dalam pengajian tersebut disusupi upaya mendukung salah satu calon kepala daerah, bahkan ada juga takmir yang sampai tidak mau menyalati jenazah akibat perbedaan pilihan politik. Moh. Makmun, Mahmud Huda, "Politisasi Masjid Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Terhadap Takmir Masjid di Kota Surabaya", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2019), 98.

⁴ Ridin Sofwan, "Penguatan Manajemen Pemberdayaan Fungsi Masjid Al-Fattah di Kelurahan Krapyak Semarang", *Dimas*, Vol. 13 No. 2, (2013), 321.

⁵ Moh. Makmun, Mahmud Huda, *Politisasi Masjid* (Yogyakarta: Bildung, 2019), 9.

⁶ Ibid., 19.

⁷ Moh. E. Ayub, et.al., *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 22.

⁸ Makmun, *Politisasi Masjid*, 123.



pemasangan atribut di area sekitar masjid.⁹ Secara sederhana dapat dikatakan segala bentuk politik praktis yang dilakukan di masjid dan area sekitar masjid.

Pengaruh atau dampak politisasi masjid cukup serius terhadap keberadaan jama'ah. Ada potensi jama'ah akan malas datang ke masjid sebab penyalahgunaan fungsi masjid. Masjid adalah rumah Allah yang juga menjadi milik semua orang Islam, jangan sampai umat Islam malas ke masjid gara-gara ada oknum penceramah yang suka mengolok-olok, mencaci maki, melakukan ujaran kebencian dan berbicara politik praktis saat khutbah maupun kajian Islami. Karena masjid adalah tempat untuk semua umat Islam, apapun pilihan politiknya mereka dapat dengan tenang, leluasa dan nyaman berada di dalam masjid. Dampak yang lebih besar dan berbahaya adalah hancurnya sebuah pemerintahan, negara dan peperangan antar umat Islam akibat perbedaan politik dan orientasi kekuasaan.¹⁰

Menanamkan kebencian dengan memanfaatkan masjid sebagai mediana bukanlah hal yang baru dalam lintasan sejarah Islam. Pasca terbunuhnya sahabat Nabi Muhammad Saw., yang bernama Utsman bin Affan, terdapat ketegangan gejolak politik sehingga fenomena saling hujat dan caci-maki pernah terjadi. Pada masa awal berdirinya Dinasti Muawiyah terdapat sebuah kebiasaan tercela, yaitu kebiasaan mengutuk Ali bin Abi Thalib diberbagai mimbar pengajian maupun khutbah. Caci maki terhadap pribadi Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan cara terang-terangan dan jauh dari nilai-nilai akhlak Islami, melegitimasi kekuasaan dengan balutan agama pernah terjadi pada masa ini. Dengan demikian, terdapat "korelasi" apa yang terjadi pada masa sekarang ini terkait dengan memanfaatkan masjid sebagai media saling hujat dan caci-maki memiliki "genealogi" sejarah. Menariknya, aspek politik-ideologis jauh lebih dominan daripada persoalan menjaga atau mempertahankan kebenaran sebagaimana diklaim oleh para pencaci dan penghujat tersebut.¹¹

Memanfaatkan masjid untuk menyebarkan kebencian dan menumbuhkan rasa takut, sama halnya dengan menabur benih rusak ke dalam tanah yang subur. Alih-alih mengharapkan benih tersebut tumbuh dengan baik, yang terjadi bisa saja membuat tanah yang ada menjadi tidak produktif dan hasilnya mengecewakan semua pihak.

Pelarangan politisasi masjid mengacu pada tindakan Nabi Muhammad Saw., terhadap masjid Dhirar. Masa awal Islam, kaum muslimin shalat di satu masjid, yaitu masjid Quba. Namun karena ada masjid baru, akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu Masjid Quba dan Masjid Dhirar. Orang-orang yang mendirikan masjid Dhirar ingin mendapatkan kesempatan menyebarkan syubhat, menghasut, menfitnah dan memecah belah shaf kaum mukminin. Mengetahui kemadharatan Masjid Dhirar, akhirnya Nabi Muhammad Saw., mengutus Malik bin Dukhsyum saudara Bani Salim dan Ma'an bin Adi agar pergi ke masjid yang didirikan oleh orang-orang dzalim (masjid Dhirar) untuk menghancurkan dan membakar masjid tersebut.¹² Kemudian lokasi bekas bangunan masjid Dhirar dijadikan tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang. Demikian

⁹ Ibid., 83-85.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Agus Sunaryo, "Masjid Dan Ideologisasi Radikalisme Islam: Menyoal Peran Masjid Sebagai Media Transformasi Ideologi", *Akademika*, Vol. 22, No. 01, (Januari-Juni 2017), 242-243.

¹² Makmun, "Politisasi Masjid Perspektif Fiqh Siyasa: Studi Terhadap Takmir Masjid di Kota Surabaya", 111.



akhir dari masjid yang didirikan atas dasar kemunafikan dan niat yang tidak baik, niat untuk memecah belah umat Islam, melakukan propaganda-propaganda yang memicu permusuhan di antara sesama muslim.¹³

PERBUATAN PIDANA DALAM ISLAM

Sebuah perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan dan atau pelanggaran tidak lain karena perbuatan tersebut merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan, atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya yang semuanya itu menurut shara' harus dilindungi.¹⁴

Adapun unsur-unsur sebuah perbuatan disebut dengan perbuatan pidana adalah: Pertama, terdapat *naṣṣ* yang melarang perbuatan tersebut yang disertai dengan sanksi hukumnya. Istilah undang-undang disebut *al-rukṅ al-shar'ī* (unsur formil) *jarīmah*.¹⁵ Kedua, adanya perbuatan yang berbentuk *jarīmah*, baik berupa suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat, disebut *al-rukṅ al-madī* (unsur materiil) *jarīmah*. Unsur ini biasanya dianggap sebagai sifat melawan hukum, artinya adanya tindakan seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun tidak berbuat. Ketiga, adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang *mukallaḥ* (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁶

Tiga unsur *jināyah* tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak ada, maka seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat diberikan atau dijatuhi sanksi hukum.

Adanya sanksi hukum karena adanya tindak kriminal, sehingga tujuan dikriminalkan sebuah perbuatan adalah karena perbuatan tersebut merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan, harta benda, nama baik, jiwa dan sebagainya yang semuanya itu menurut hukum shara' harus dilindungi. Kewajiban umat Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut maka itu adalah bentuk dari *maṣlaḥah*, dan setiap yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *maṣḍaḍat*. Kesemuanya itu terangkum dalam perintah untuk *al-amr bi al ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, sehingga apabila ada perbuatan yang bisa membahayakan salah satu dari 5 (lima) tujuan pokok hukum Islam tersebut, maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana yang harus diberikan sanksi.¹⁷

Sistem pidana Islam hadir bertujuan: 1). Melindungi masyarakat dari bahaya dan pelanggaran hukum. 2). Kesadaran akan sanksi hukum membuat pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi, dan agar yang lainnya tidak melakukan kejahatan serupa. 3). Islam berusaha mereformasi kejahatan, bahwa pintu taubat terbuka bagi pelaku kriminal yang telah meninggalkan kejahatannya. Taubat menjadi sarana membebaskan hukuman dalam

¹³ Ibid., 112.

¹⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 5.

¹⁵ Faisal, "Kebijakan Pemberian Sanksi dalam Hukum Positif dan Pidanaan Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 1, (Januari, 2013), 110.

¹⁶ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 48.

¹⁷ Moh. Makmun, *Hukum Pidana Islam; Teori dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 59-60.



beberapa kasus kejahatan tertentu, tujuan ini lebih berkaitan dengan hukuman ta'zîr. 4). Hukuman adalah pembalasan atas kejahatan.¹⁸

ASPEK PIDANA DALAM POLITISASI MASJID

Politisasi masjid dalam perspektif Hukum Pidana Islam termasuk dalam kategori jarîmah ta'zîr. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut tidak disebutkan di dalam al-Qur'an maupun hadis, begitu pula dengan sanksi hukumnya yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis.

Sebuah prinsip dasar dalam hukum Islam sebagaimana kaidah fiqh asasi yang berbunyi جلب المصالح ودرء المفاسد (Meraih Kemaslahatan dan menolak kemafsadatan).

Adapun unsur-unsur jarîmah dalam perbuatan politisasi masjid: Pertama, melanggar perintah agama terkait kewajiban taat kepada pemimpin,¹⁹ salah satu contoh mentaati pemimpin adalah dengan tidak melanggar produk hukum yang dibuat pemimpin.²⁰ Kedua, melanggar larangan nabi Muhammad Saw., agar tidak melakukan jual beli di dalam masjid. Larangan jual beli di masjid artinya mengambil keuntungan duniawi, begitu pula dengan politisasi masjid yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, sehingga kedua perbuatan tersebut dapat diqiyaskan. Jual beli saja dilarang oleh Nabi Muhammad apalagi politik praktis, tentunya juga dilarang. Ketiga, menyalahi prinsip dasar Islam yang menyeru kepada penyebaran kedamaian di muka bumi, larangan melakukan kerusakan di muka bumi dan larangan melakukan tindakan yang tidak adil karena didasari kebencian sepihak dan juga karena banyak menimbulkan kemafsadatan dan kemadharatan, seperti perpecahan umat yang diakibatkan hujatan dan cacian, ujaran kebencian dan hoax. Untuk itu, jika terdapat oknum tokoh agama, oknum khatib maupun oknum penceramah yang melakukan kerusakan di muka bumi dengan jalan provokasi, ujaran kebencian, hujatan, adu domba, melakukan ketidakadilan, melakukan kekerasan dan melakukan caci-maki serta hujatan, maka sebenarnya mereka ini telah menyalahi ajaran Islam. Keempat, menyalahi peran dan fungsi masjid sebagaimana masjid dhirar yang akhirnya dibakar oleh Rasulullah Saw.

Hukum pidana hadir Islam dalam rangka membuat perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan individu, yang kesemuanya sejalan dengan tujuan shariat Islam diturunkan ke dunia adalah untuk menciptakan kemaslahatan, mencegah kerusakan dan membersihkan dunia dari kejahatan atau dosa.

Adanya jarîmah ta'zîr mengandung makna diberikan kebebasan bagi hakim menetapkan sanksi terhadap perbuatan pidana secara tegas yang tidak diatur dalam al-

¹⁸ Moh. Makmun, "Monopoli Dalam Perspektif Jarîmah Ta'zîr: Studi Putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha", Al-Manāhij, Vol. XII, No. 2, (Desember, 2018), 298.

¹⁹ Sebagaimana terdapat dalam Surat al-Nisa' ayat 59 dan hadis nabi Muhammad Saw.:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني.
عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.
أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

²⁰ Pemerintah Indonesia memiliki aturan terkait kampanye sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta aturan hukum lainnya.



Qur'an dan Hadis. Konsep ini menuntut hakim harus bersikap bebas dan jujur dengan tujuan menegakkan keadilan dalam masyarakat atau ada fleksibilitas penentuan sanksi.²¹

Shara' tidak memberikan batasan hukuman terhadap jarimah ta'zîr. Abd al-Qadir al-'Awdah menyatakan jarimah ta'zîr bisa berkembang sesuai dengan perkembangan bentuk maksiat dan atau pelanggaran di sepanjang zaman dan tempat, baik yang menyangkut pelanggaran terhadap kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan umum. Untuk itu, penerapan sanksi ta'zîr dalam rangka menegakkan kemaslahatan umum merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan demi terciptanya keamanan masyarakat.²²

Bentuk-bentuk sanksi ta'zîr berupa teguran, menghinakan (menurunkan kewibawaan seseorang seperti diumumkan di muka umum baik secara langsung ataupun melalui media), penjara dan hukuman fisik seperti cambuk serta hukuman mati. Sebab politisasi masjid termasuk kategori jarimah ta'zîr, maka hakim diberikan keleluasaan mempertimbangkan aspek kesesuaian perbuatan tersebut dengan madharat dan kerugian yang ditimbulkan berdasarkan ukuran maqâsid sharî'ah dan fleksibilitas dari jarimah ta'zîr,²³ sebagaimana kaidah fiqh jinayah yang berbunyi التعزيز يدور مع المصلحة (Sanksi ta'zîr disesuaikan dengan kemaslahatan) dan التعزيز الى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره (Sanksi ta'zîr diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan). Sehingga hakim dapat memilih jenis sanksi hukum yang ada dalam jarimah ta'zîr. Jika dampak politisasi masjid tersebut sangat besar kerusakannya, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi yang berat. Begitu pula jika dampaknya sedikit kerusakan yang ditimbulkannya, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi yang ringan.

Hukum pidana akan menjadi baik bila sesuai dengan kehidupan masyarakat, karena hukum pidana itu melindungi dan sekaligus menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan masyarakat, negara, pelaku dan korban tindak pidana guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.²⁴

KESIMPULAN

Politisasi masjid perspektif fiqh jinâyah masuk kategori jarimah ta'zîr, sebab perbuatan ini dan sanksi hukumnya tidak disebutkan di dalam al-Qur'an maupun hadis.

Adapun unsur-unsur jarimah dalam politisasi masjid: Pertama, melanggar perintah agama terkait kewajiban taat kepada pemimpin. Kedua, melanggar larangan nabi Muhammad untuk tidak melakukan jual beli di dalam masjid. Jual beli saja dilarang, apalagi politik praktis, tentunya juga dilarang. Ketiga, menyalahi prinsip dasar Islam yang menyeru kepada penyebaran kedamaian di muka bumi, larangan melakukan kerusakan di muka bumi atau karena banyak menimbulkan kemafsadatan dan kemadharatan, seperti perpecahan umat dan banyaknya ujaran kebencian. Keempat, menyalahi peran dan fungsi masjid sebagaimana masjid dhirar yang akhirnya dibakar oleh Rasulullah Saw.

Bentuk-bentuk sanksi ta'zîr berupa teguran, menghinakan (menurunkan kewibawaan seseorang seperti diumumkan di muka umum baik secara langsung ataupun

²¹ Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)" DIH, Vol. 8, No. 15, (Pebruari, 2012), 22-23.

²² Muhammad Salîm al-Awwa, *Fî Ushûl al-Nizâm al-Jinâ'î al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Ma'arif, 1983), 294.

²³ Makmun, *Hukum Pidana Islam; Teori dan Implementasi*, 166.

²⁴ Syaiful Bakhri, *Nutrisi Keilmuan dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana* (Jakarta: Kreasi Total Media, 2015), 37.



melalui media), penjara dan hukuman fisik seperti cambuk serta hukuman mati. Sebab politisasi masjid termasuk kategori jarimah ta'zîr, maka hakim diberikan keleluasaan mempertimbangkan aspek kesesuaian perbuatan tersebut dengan madharat dan kerugian yang ditimbulkan berdasarkan ukuran maqâsid sharî'ah dan fleksibilitas dari jarimah ta'zîr sebagaimana kaidah fiqh jinayah. Sehingga hakim dapat memilih jenis sanksi hukum yang ada dalam jarimah ta'zîr. Jika dampak politisasi masjid tersebut sangat besar kerusakannya, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi yang berat. Begitu pula jika dampaknya sedikit kerusakan yang ditimbulkannya, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi yang ringan. □

DAFTAR PUSTAKA

- Awwa (al), Muhammad Salîm. 1983. *Fî Ushûl al-Nizâm al-Jinâ'î al-Islâmî*. Kairo: Dâr al-Ma'arif.
- Ayub, Moh. E. et.al. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani.
- Bakhri, Syaiful. 2015. *Nutrisi Keilmuan dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*. Jakarta: Kreasi Total Media.
- Dalmeri. 2014. "Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural". *Walisongo*. Vol. 22. No. 2. November. 2014.
- Faisal. 2013. "Kebijakan Pemberian Sanksi dalam Hukum Positif dan Pemidanaan Ta'zîr dalam Hukum Pidana Islam". *Al-'Adalah*. Vol. XI. No. 1. Januari. 2013.
- Haliman. 1968. *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hidayat, Arif. 2014. "Masjid Dalam Menyikapi Peradaban Baru". *Ibda'*. Vol. 12. No. 1. Januari-Juni. 2014.
- Makmun, Moh. 2018. "Monopoli Dalam Perspektif Jarimah Ta'zîr: Studi Putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha". *Al-Manâhij*. Vol. XII. No. 2. Desember. 2018.
- _____. 2018. *Hukum Pidana Islam; Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Makmun, Moh. Mahmud Huda. 2019. "Politisasi Masjid Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Terhadap Takmir Masjid di Kota Surabaya". *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 7. No. 1. Juni. 2019.
- _____. 2019. *Politisasi Masjid*. Yogyakarta: Bildung.
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Sofwan, Ridin. 2013. "Penguatan Manajemen Pemberdayaan Fungsi Masjid Al-Fattah di Kelurahan Krpyak Semarang". *Dimas*. Vol. 13 No. 2. 2013.
- Sunaryo, Agus. 2017. "Masjid Dan Ideologisasi Radikalisme Islam: Menyoal Peran Masjid Sebagai Media Transformasi Ideologi". *Akademika*. Vol. 22. No. 01. Januari-Juni 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017



Yudianto, Otto. 2012. “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)” DIH. Vol. 8. No. 15. Pebruari. 2012.

